



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna tanggal 2 Juni 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa, tanggal 25 September 2010, di Kabupaten Seluma dengan status duda (cerai mati) dan janda (cerai hidup);

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam, tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mengetahui prosedur pernikahan;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang keturunan bernama **Anak I**, perempuan, berumur 4 tahun 6 bulan;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus bukti nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon yang dilaksanakan Selasa, tanggal 25 September 2010 di di Kabupaten Seluma dengan status duda (cerai mati) dan janda (cerai hidup);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan itsbat nikah perkara *a quo* pada tanggal 28 Mei 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diisbatkan pernikahannya, dengan keterangan tambahan mengenai status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah sebagai berikut :

- Bahwa, status Pemohon I adalah duda cerai mati dengan istri sebelumnya bernama **Almarhum Istri Pemohon I** yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 November 2008, dikarenakan kecelakaan.
- Bahwa, status Pemohon II janda cerai hidup dengan suami sebelumnya bernama **Mantan Suami Pemohon II**, telah cerai resmi dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Manna tahun 2011, dan laki-laki tersebut sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal di Desa Pasar Ngalam;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan, karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama istri Pemohon I sebelumnya (**Almarhum Istri Pemohon I**) dengan Nomor XXX.X/XXXX/INST.13/20XX tanggal 24 November 2008, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh An. Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suami sebelumnya bernama **Mantan Suami Pemohon II** dengan Nomor 037/AC/2011/PA/Mna tanggal 4 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.2;

## Bukti Saksi

1. **Saksi Nikah I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon II dan kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dan saksi hadir waktu keduanya menikah pada tanggal 25 September 2010 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan ada mendengar ijab kabul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** serta mahar berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan secara agama Islam, adapun status Pemohon I duda cerai mati dan status Pemohon II janda cerai hidup;
  - Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon II sebelumnya yang bernama **Mantan Suami Pemohon II** dan telah mempunyai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon II sebelumnya telah bercerai dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Manna;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tinggal di Desa Padang Peri, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak I**;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon hingga sekarang belum mendapat bukti pernikahan dikarenakan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dan tidak ada biaya ;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk bukti nikah;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah sepupu dari Pemohon II dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dan saksi hadir waktu keduanya menikah pada tanggal 25 September 2010 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan ada mendengar ijab kabul, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** serta mahar berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan secara agama Islam, adapun status Pemohon I adalah duda cerai mati dengan anak bawaan 2 orang, sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup dengan anak 1 bawaan orang;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon II sebelumnya yang bernama **Mantan Suami Pemohon II** yang sekarang tinggal di Desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon II sebelumnya telah bercerai resmi dengan Pemohon II di Pengadilan Agama;
- Bahwa, setahu saksi setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tinggal di Desa Padang Peri, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak I**;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon hingga sekarang belum mendapat bukti pernikahan dikarenakan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dan tidak ada biaya ;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk bukti nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Manna dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2010 di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah dikarenakan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dan tidak ada biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan bukti nikah dan bukti nikah serta administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya alasan-

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama istri Pemohon I sebelumnya yang bernama **Almarhum Istri Pemohon I** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2008 dikarenakan kecelakaan lalu lintas, maka terbukti bahwa Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan lagi ketika menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suami sebelumnya bernama **Mantan Suami Pemohon II** tertanggal 4 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna, ternyata Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 September 2010, masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya, namun meskipun demikian pihak Termohon sebagai suami Pemohon II sebelumnya telah didudukkan sebagai pihak Termohon dalam perkara *a quo*, dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan, ternyata tidak hadir, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan permohonan Para Pemohon secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, terutama dalam hal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Termohon tidak mengajukan keberatannya atas pernikahan Para Pemohon, dan berdasarkan pengakuan Pemohon II di persidangan ternyata Termohon juga telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut dalam duduk perkara, masing-masing dibawah sumpahnya mengetahui dan membenarkan perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud Pasal 171 dan Pasal 175 RBg;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua, terbukti bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai mati dengan 2 orang anak bawaan, dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup dengan 1 orang anak bawaan, dan Para saksi kenal dengan suami Pemohon II sebelumnya yang bernama **Mantan Suami Pemohon II** yang sekarang tinggal Desa Pasar Ngalam dan telah menikah lagi dengan wanita lain, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, sama-sama beragama Islam dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan keduanya, serta keduanya mengajukan itsbat nikah untuk mengurus bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam, dilaksanakan pada tanggal 25 September 2010, yang dilaksanakan di Kabupaten Seluma, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**, ada ijab Kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi pertama **Saksi Nikah I** dan saksi kedua **Saksi Nikah II**, serta maskawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah duda cerai mati dengan 2 orang anak bawaan, dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dengan suami sebelumnya dengan 1 orang anak bawaan;
- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa, Para Pemohon telah membuktikan hingga sekarang, keduanya masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semenjak Para Pemohon menikah tidak pernah mendapat gugatan atau keberatan dari masyarakat ataupun pihak manapun terutama dari pasangan sebelumnya, dan keduanya tidak pernah murtad, serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang belum mendapatkan bukti pernikahan/buku nikah, dikarenakan belum didaftar ke Kantor Urusan Agama setempat dan tidak ada biaya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus bukti nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, maka sesuai dengan Nash Syar'i di dalam Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

Artinya : *Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2010, di Kabupaten Seluma;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang bersidang **Sudiliharti, SHI.**, sebagai Ketua Majelis dan **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dansahari, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Sudiliharti, SHI.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH**

**Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Dansahari, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>531.000,-</b>
---------------	---	------------	------------------

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor : 0446/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)